

PROSPEKTUS REKSA DANA
STAR BALANCED



Tanggal Efektif : 2 Maret 2005
Tanggal Mulai Penawaran Umum : 2 Maret 2005
Tanggal Emisi : 3 Maret 2005

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA STAR BALANCED (selanjutnya disebut "STAR BALANCED") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

STAR BALANCED bertujuan untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor. STAR BALANCED mempunyai komposisi investasi dalam instrumen Obligasi dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen), instrumen Saham dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dan instrumen Pasar Uang dengan rentang alokasi antara 1% (satu persen) - 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED

PENAWARAN UMUM

PT. Surya Timur Alam Raya (STAR) selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada masyarakat secara terus menerus hingga mencapai jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan, dengan harga Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk pembelian perdana dan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk pembelian berikutnya. Pembelian Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat menjual kembali sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada Manajer Investasi. Batas minimum Penjualan Kembali sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi dan akan dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi untuk masa kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan. Untuk keterangan lebih lanjut lihat Bab X tentang Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT SURYA TIMUR ALAM RAYA

Sinar Mas Land Plaza Menara 3, Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telp. (021)-3929220
Fax. (021)-3929210
Email: star@star-am.com

BANK KUSTODIAN



PT BANK CIMB Niaga, Tbk

Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp. (021)-2505151
Fax. (021)-2505206

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

STAR BALANCED tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam STAR BALANCED. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan STAR BALANCED yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Surya Timur Alam Raya ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	Istilah dan Definisi	3
BAB II	Keterangan Mengenai STAR BALANCED	8
BAB III	Manajer Investasi	10
BAB IV	Bank Kustodian	12
BAB V	Tujuan Investasi dan Kebijakan Investasi	13
BAB VI	Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	15
BAB VII	Perpajakan	17
BAB VIII	Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama	18
BAB IX	Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	19
BAB X	Alokasi Biaya	20
BAB XI	Pembubaran dan Likuidasi	21
BAB XII	Pendapat Akuntan tentang Laporan Keuangan	23
BAB XIII	Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	24
BAB XIV	Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	26
BAB XV	Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	28
BAB XVI	Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi	29
BAB XVII	Penanganan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan	31
BAB XVIII	Penyelesaian Sengketa Pemegang Unit Penyertaan	32
BAB XIX	Penyebarluasan Prospektus, Formulir dan Informasi Lainnya	33

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam STAR BALANCED ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.20. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan STAR BALANCED yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.21. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.22. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Surya Timur Alam Raya adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.23. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana penghitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.24. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.26. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.27. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.28. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan STAR BALANCED.

1.29. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari STAR BALANCED.

1.37. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum STAR BALANCED dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. SURAT KONFIRMASI TERTULIS KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED. Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam STAR BALANCED dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II
KETERANGAN MENGENAI STAR BALANCED

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA

STAR BALANCED adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Januari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta antara PT. Surya Timur Alam Raya sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk., sebagai Bank Kustodian, beserta perubahan-perubahannya berdasarkan Akta No. 39 tanggal 15 Februari 2005 dibuat dihadapan Linda Herawati S.H., Notaris di Jakarta, Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 serta Akta No. 70 tanggal 27 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

STAR BALANCED mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor : S-452/PM/2005 tertanggal 2 Maret 2005.

2.2. PENAWARAN UMUM DAN PENEMPATAN DANA AWAL

PT. Surya Timur Alam Raya selaku Manajer Investasi menawarkan kepada masyarakat pemodal Unit Penyertaan STAR BALANCED secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED dengan harga Nilai Aktiva Bersih awal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama dan selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan pada hari penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Sebelum dilakukannya Penawaran Umum, telah ditempatkan dana awal oleh pihak-pihak di bawah ini dengan rincian sebagai berikut :

No.	Pihak yang Menempatkan Dana Awal STAR BALANCED	Jumlah Unit Penyertaan	Jumlah Nominal (Rp.)
1.	Dana Pensiun SMART 1	1.000.000	1.000.000.000
2.	Dana Pensiun SMART 3	1.000.000	1.000.000.000
3.	PT. AJ Eka Life	5.000.000	5.000.000.000
T o t a l		7.000.000	7.000.000.000

2.3. PENGELOLA STAR BALANCED

PT Surya Timur Alam Raya sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi STAR BALANCED terdiri atas:

(i) GE, Ieyanto Yamin (Ketua)

Beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Surya Timur Alam Raya, menyelesaikan studi S2 dari Universitas Indonesia dalam bidang Manajemen International pada tahun 1994 dan merupakan kandidat level III dalam program CFA. Telah berpengalaman lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun dalam industri Perbankan dan Pasar Modal. Pernah menduduki beberapa jabatan penting dalam bidang Perbankan, diantaranya adalah Area Manager Jakarta dan Head of Remedial Credit Division pada Bank Danamon, Tbk., dan Direktur Bank Dana Asia. Dalam industri pasar modal pernah menduduki jabatan Direktur PT Sinarmas Sekuritas dan terakhir sebagai Direktur pada PT Amantara Securities. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-08/PM/IP/WMI/2000 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-344/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

(ii) Erlina Halim (Anggota)

Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Surya Timur Alam Raya, menyelesaikan studi S1 dari Trisakti School of Management, Jakarta dalam bidang Akuntansi. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Koordinator serta Pelaksana Fungsi Pemasaran dan Penanganan Pengaduan Nasabah. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-188/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi STAR BALANCED terdiri atas:

(i) Merisca (Ketua)

Beliau saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya, menyelesaikan studi pada Universitas Tarumanagara dalam bidang Akuntansi. Berpengalaman lebih dari 14 (empat belas) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya, dan pernah bekerja di PT Aldiracita Sekuritas Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : Kep-110/PM.211/WMI/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : Kep-058/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 5 Juni 2017.

(ii) I Nengah Sukerja (Anggota)

Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur PT Surya Timur Alam Raya, menyelesaikan studi pada Institut Sains dan Teknologi Nasional dalam bidang Teknik Arsitektur. Berpengalaman lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau pernah menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi di PT Surya Timur Alam Raya, dan pernah bekerja di PT Finansa Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : Kep-45/PM/WMI/2003 tanggal 21 April 2003 yang telah diperpanjang terakhir kalinya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : Kep-365/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

(iii) Anton Sujatno (Anggota)

Beliau saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset di PT Surya Timur Alam Raya, menyelesaikan studi pada Universitas Tarumanagara dalam bidang Akuntansi. Berpengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dalam industri Pasar Modal. Sebelumnya Beliau menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Perdagangan di PT Surya Timur Alam Raya, dan pernah bekerja di PT Amantara Sekuritas Indonesia. Beliau telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor : Kep-99/PM.211/WMI/2018 tanggal 12 April 2018.

**BAB III
MANAJER INVESTASI**

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT. Surya Timur Alam Raya (STAR), didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 1 tanggal 5 Mei 2004, yang diubah dengan Akta Pengubahan Anggaran Dasar Nomor : 6 tanggal 17 Mei 2004, keduanya dibuat di hadapan Hardinawati Surodjo, S.H., notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d.h. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : C-17769 HT 01.01.TH.2004 tanggal 15 Juli 2004. Anggaran Dasar STAR telah diubah sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Surya Timur Alam Raya No. 22 tanggal 27 Januari 2010, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-08087.AH.01.02.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0012038.AH.01.09.TAHUN 2010 tanggal 15 Februari 2010.

Selanjutnya dalam rangka penambahan kegiatan usaha sebagai Penasihat Investasi maka Anggaran Dasar STAR telah diubah berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Surya Timur Alam Raya No. 11 tanggal 4 Oktober 2018, dibuat di hadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0023900.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 1 November 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0146466.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 1 November 2018.

STAR telah memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan surat keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-09/PM/MI/2004 tanggal 4 Oktober 2004.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Surya Timur Alam Raya pada saat Prospektus ini diperbarui adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : GE, Ieyanto Yamin
Direktur : I Nengah Sukerja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Frenky Loa
Komisaris : Erlina Halim

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selain STAR BALANCED, saat ini PT Surya Timur Alam Raya juga menerbitkan dan mengelola beberapa reksa dana lainnya, yaitu:

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Efektif/Pencatatan	No. Surat Efektif/Pencatatan
1	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund II	Terproteksi	14 Februari 2012	S-1711/BL/2012
2	Reksa Dana STAR Fixed Income II	Pendapatan Tetap	24 Maret 2016	S-120/D.04/2016
3	Reksa Dana STAR Equity	Saham	8 Februari 2017	S-64/D.04/2017
4	Reksa Dana STAR Fixed Income Dollar	Pendapatan Tetap	17 Februari 2017	S-75/D.04/2017
5	Reksa Dana Penyertaan Terbatas STAR Multifinance I	Penyertaan Terbatas	19 Juni 2017	S-326/D.04/2017
6	Reksa Dana STAR Money Market	Pasar Uang	24 Juli 2017	S-355/PM.21/2017
7	Reksa Dana STAR Equity II	Saham	9 Agustus 2017	S-433/PM.21/2017
8	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund V Proteksi	Terproteksi	27 Oktober 2017	S-770/PM.21/2017
9	Reksa Dana STAR Balanced II	Campuran	13 Desember 2017	S-965/PM.21/2017
10	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund VI Proteksi	Terproteksi	26 April 2018	S-438/PM.21/2018
11	Reksa Dana Terproteksi STAR VII	Terproteksi	19 Juli 2019	S-839/PM.21/2019
12	Reksa Dana Terproteksi STAR Protected Dollar	Terproteksi	12 Desember 2019	S-1526/PM.21/2019
13	Reksa Dana Terproteksi STAR VIII	Terproteksi	20 Desember 2019	S-1564/PM.21/2019
14	Reksa Dana Indeks STAR ETF SRI-KEHATI	Indeks/ETF	22 Januari 2020	S-60/PM.21/2020

STAR juga pernah mengelola beberapa reksa dana yang telah dibubarkan dan dilikuidasi, yaitu:

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Pembubaran/Likuidasi	No. Surat Pembubaran/Likuidasi
1	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund I	Terproteksi	15 Maret 2010	S-2352/BL/2010
2	Reksa Dana STAR Fixed Income	Pendapatan Tetap	10 November 2010	S-10231/BL/2010
3	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund IV Proteksi	Terproteksi	16 Mei 2019	S-599/PM.21/2019
4	Reksa Dana Terproteksi STAR Capital Protected Fund III Proteksi	Terproteksi	8 Oktober 2019	S-1223/PM.21/2019

Dengan dukungan karyawan yang berpengalaman dan memiliki sertifikasi keahlian dan perizinan perorangan dalam bidang investasi, PT Surya Timur Alam Raya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya. Total dana kelolaan PT Surya Timur Alam Raya per 31 Maret 2020 adalah sebesar Rp. 2.660.414.570.184,09 dan US \$ 31.721.439,28 (tidak diaudit).

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan PT Surya Timur Alam Raya adalah PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 107 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 71 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Kemudian di bulan September 2009, sertifikasi tersebut ditingkatkan lagi menjadi ISO 9001:2008.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah:

1. PT. CIMB Securities Indonesia
2. PT. CIMB-Principal Asset Management Indonesia
3. PT. CIMB Niaga Auto Finance

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

STAR BALANCED bertujuan mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

STAR BALANCED melakukan investasi pada:

- Instrumen surat utang korporasi dalam negeri yang relatif likuid dan tergolong dalam *investment grade* berdasarkan pertimbangan Tim Pengelola Investasi;
- Instrumen surat utang negara yang relatif bebas risiko dan likuid;
- Instrumen ekuitas yang relatif likuid, layak investasi dan potensial sesuai pertimbangan Tim Pengelola Investasi dan diperdagangkan pada bursa lokal maupun bursa luar negeri; dan
- Instrumen pasar uang (SBI), surat utang jangka pendek yang telah diperingkat dan deposito pada bank.

STAR BALANCED merupakan Reksa Dana Campuran, dimana sesuai dengan peraturan OJK Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015 (peraturan pengganti IV.C.3), maka portofolio STAR BALANCED akan diinvestasikan dengan jangkauan alokasi sesuai Tabel berikut :

Instrumen	Kebijakan Minimum	Kebijakan Maksimum
1. Obligasi	1%	79%
2. Saham	1%	79%
3. Pasar Uang	1%	79%

Sesuai Akta No. 43 tanggal 26 Maret 2013 maka kebijakan investasi STAR BALANCED tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2013.

3. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pendapatan investasi bersih dan laba atas modal yang direalisasikan dari investasi STAR BALANCED tidak akan dibagikan kepada pemodal sebagai pembagian tunai melainkan diinvestasikan kembali pada STAR BALANCED. Pendapatan investasi bersih dan laba bersih atas modal yang timbul dari penjualan efek tersebut (jika ada), akan tercermin dalam Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED.

4. PEMBatasan INVESTASI

Sesuai dengan POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan STAR BALANCED maka Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.
- b. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat.
- c. Memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud.
- d. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi :
 - 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. Melakukan transaksi lindung nilai (*hedging*) atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli.
- f. Memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.
- g. Memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali :
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

- h. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
- i. Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan.
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek.
- k. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*).
- l. Terlibat dalam Transaksi Marjin (*margin trading*).
- m. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit.
- n. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian.
- o. Membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya.
- q. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika :
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio STAR BALANCED yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IV.C.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, sebagai berikut :

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud :
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara Pemegang Efek (kreditor) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan LK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor : X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
 - a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*pricing error*).

4. LPHE wajib menyediakan:
 - a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor : V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penghitungan Nilai Pasar Wajarnya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, OJK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Selain ketentuan didalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana tersebut, dalam melakukan perhitungan Nilai Pasar Wajar STAR BALANCED, Manajer Investasi dan Bank Kustodian juga akan merujuk pada Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor : SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor : SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" serta peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian hari setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi Reksa Dana sebelum membeli Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar STAR BALANCED sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan/atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan STAR BALANCED dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus ditanggung oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat memperoleh manfaat dan kemudahan investasi antara lain sebagai berikut:

1. **Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, STAR BALANCED mempunyai kekuatan tawar (*bargaining power*) dalam memperoleh instrumen investasi di pasar dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta biaya yang lebih rendah, mengingat akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai tingkat risikonya.

2. **Diversifikasi Investasi**

Dengan dana yang besar, Manajer Investasi dapat menyusun portofolio investasi yang terdiversifikasi secara optimal sehingga risiko investasi dapat dikendalikan.

3. **Pengelolaan Investasi secara Profesional**

STAR BALANCED dikelola dan dimonitor setiap hari oleh Tim Pengelola Investasi yang terdiri dari tenaga profesional yang berpengalaman dibidang Manajemen Investasi, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan riset dan analisa pasar yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

4. **Reinvestasi yang Optimal**

Hasil yang diperoleh dari pembayaran kupon bunga, dividen, dan *capital gain* yang direalisasikan, langsung ditempatkan kembali kedalam instrumen investasi sehingga tingkat pengembalian portofolio secara keseluruhan dapat dioptimalkan.

5. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali**

Setiap penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. Dengan demikian STAR BALANCED memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

6. **Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi**

Investasi dalam Efek membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak, fasilitas dan sarana pendukung serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan berinvestasi dalam Unit Penyertaan STAR BALANCED maka Pemegang Unit Penyertaan akan bebas dari pekerjaan tersebut.

Sedangkan risiko investasi dalam STAR BALANCED dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor antara lain :

1. **RISIKO UMUM**

Perubahan kondisi perekonomian dan peta politik di dalam maupun di luar negeri, bencana alam dan perang, dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan dimana STAR BALANCED melakukan investasi dan pada akhirnya juga akan berdampak pada kinerja portofolio investasi STAR BALANCED.

2. **RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH PEMODAL**

Nilai setiap Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek pada portofolio. Penurunan Nilai Aktiva Bersih juga dapat terjadi akibat Emiten dimana STAR BALANCED menempatkan portofolionya mengalami gagal bayar (*default*) atau dinyatakan pailit.

3. **RISIKO LIKUIDITAS**

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas/tunai Reksa Dana tidak mencukupi Penjualan Kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

4. **RISIKO WANPRESTASI**

Risiko wanprestasi dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi STAR BALANCED.

5. **RISIKO POLITIK DAN EKONOMI**

Semua kebijakan politik dan hukum maupun ekonomi seperti perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh Emiten.

6. **RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA**

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang dipengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, dapat berpengaruh terhadap hasil investasi STAR BALANCED sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Instrumen Pasar Uang.

7. **RISIKO NILAI TUKAR**

STAR BALANCED dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena STAR BALANCED dapat terekspose regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai portofolio Efek sehingga menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan STAR BALANCED mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan, yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak:

- (i) Tanggal emisi, dimana pembayaran dan aplikasi pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran; serta
- (ii) Tanggal Jatuh Tempo atau tanggal pelunasan lebih awal atau tanggal pelunasan parsial. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga mendapatkan Laporan Keuangan Audited, dan laporan bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan serta surat konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan.

2. Memperoleh Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor : X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari pada tahun berikutnya.
- b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan STAR BALANCED pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan STAR BALANCED

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

5. Mengalihkan Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari STAR BALANCED kepada Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi, atau sebaliknya.

6. Memperoleh Pembagian Keuntungan

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.

7. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal STAR BALANCED Dibubarkan atau Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas STAR BALANCED secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal STAR BALANCED dibubarkan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan STAR BALANCED terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Reksa Dana, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. **Biaya Persiapan**, yaitu Biaya untuk konsultan hukum, notaris, dan akuntan publik, sehubungan dengan pembentukan STAR BALANCED akan ditanggung oleh Manajer Investasi.
- b. **Biaya Operasional Manajer Investasi**, yaitu Manajer Investasi bertanggung jawab untuk menyediakan karyawan kantor, ruangan kantor dan fasilitas kantor yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Manajer Investasi juga bertanggung jawab atas biaya pencetakan Prospektus pertama kali dan penyebaran Prospektus kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a. **Imbalan Jasa Manajer Investasi**
STAR BALANCED akan memberikan imbalan jasa pengelolaan kepada Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari atau 366 hari untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. **Biaya Bank Kustodian**
Bank Kustodian menerima imbalan jasa tahunan, yang dibayarkan oleh STAR BALANCED pada setiap akhir bulan sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih. Imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dan dikumpulkan setiap hari secara akrual dengan membagi 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan 365 hari atau 366 untuk tahun kabisat.
- c. **Biaya Operasional Reksa Dana**
Selain dari imbalan jasa Manajer Investasi dan imbalan Bank Kustodian, STAR BALANCED juga menanggung biaya lain sehubungan dengan kegiatan operasional Reksa Dana, termasuk :
 - (i) komisi dan biaya Pialang Efek;
 - (ii) biaya administrasi efek;
 - (iii) pajak pendapatan, pajak tertanggung, pajak balik nama dan bea;
 - (iv) biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik yang digunakan oleh STAR BALANCED setelah tanggal efektif;
 - (v) biaya pembaharuan Prospektus kepada Pemegang Unit Penyertaan;
 - (vi) biaya pencetakan dan penyebaran laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan;
 - (vii) biaya transaksi bank, yaitu biaya perbankan lainnya yang sekarang telah ada atau yang akan timbul dikemudian hari sehubungan dengan STAR BALANCED;
 - (viii) biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
 - (ix) biaya asuransi (jika ada); serta
 - (x) pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya transfer atau pemindahbukuan hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan (bila ada) ke rekening Pemegang Unit Penyertaan.
- b. Biaya Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya pembelian Reksa Dana (*Subscription Fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.
- c. Biaya Penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), maksimum 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah nilai penjualan kembali apabila dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan. Tidak ada biaya penjualan kembali dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian dilakukan.

Alokasi biaya pembelian (*subscription*), penjualan kembali (*redemption*), dan pengalihan Unit Penyertaan (*switching*) yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan dapat dilihat pada tabel berikut:

BIAYA PEMBELIAN (<i>Subscription Fee</i>)	BIAYA PENJUALAN KEMBALI (<i>Redemption Fee</i>)	BIAYA PENGALIHAN (<i>Switching Fee</i>)
Maksimum 1% (satu persen)	a) Maksimum 1,5% (satu koma lima persen) bila kurang dari 6 (enam) bulan b) 0% (nol persen) bila lebih dari 6 (enam) bulan	Tidak ada

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN STAR BALANCED WAJIB DIBUBARKAN

STAR BALANCED berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh BAPEPAM dan LK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, STAR BALANCED yang Pernyataan Pendaftarannya telah mendapatkan pernyataan efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan STAR BALANCED.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI STAR BALANCED

A. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK, dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii. membubarkan STAR BALANCED dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak STAR BALANCED dibubarkan.

B. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran STAR BALANCED oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.

C. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir STAR BALANCED dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;
- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.

D. Dalam hal STAR BALANCED wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i. menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran STAR BALANCED oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - b. alasan pembubaran; dan
 - c. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih STAR BALANCED;

- ii. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi STAR BALANCED dari Notaris.
3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi STAR BALANCED harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
 4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi STAR BALANCED, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
 5. Dalam hal STAR BALANCED dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi STAR BALANCED termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT. Surya Timur Alam Raya dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA STAR BALANCED

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan
Untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut
Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 26

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
REKSA DANA STAR BALANCED**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------|---|
| 1. Nama | : GE, Ieyanto Yamin |
| Alamat Kantor | : Sinarmas Land Plaza Menara 3 Lt. 11
Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
| Nomor Telepon | : 021-3929220 |
| Jabatan | : Direktur Utama |
| 2. Nama | : I Nengah Sukerja |
| Alamat Kantor | : Sinarmas Land Plaza Menara 3 Lt. 11
Jl. MH. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 |
| Nomor Telepon | : 021-3929220 |
| Jabatan | : Direktur |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan **Reksa Dana Star Balanced** .
2. Laporan Keuangan **Reksa Dana Star Balanced** telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan **Reksa Dana Star Balanced** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan **Reksa Dana Star Balanced** tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam **Reksa Dana Star Balanced** .
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 31 Januari 2020

Manager Investasi
PT. SURYA TIMUR ALAM RAYA

GE, Ieyanto Yamin
Direktur Utama

I Nengah Sukerja
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019**

REKSA DANA STAR BALANCED

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlinda Nazwir
Alamat kantor : Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta
Nomor telp : 021-30064200
Jabatan : Custody Payment Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 048 tertanggal 31 Oktober 2018 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. – Custodial Services, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (“Bank Kustodian”), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana STAR Balanced (“Reksa Dana”) bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 31 Januari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Nurlinda Nazwir
Custody Payment Head

No : 00035/3.0279/AU.1/09/0410-3/1/1/2020

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
Reksa Dana Star Balanced**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Star Balanced ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana atas laporan keuangan

Manajer Investasi Reksa Dana bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi Reksa Dana untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.


Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi Reksa Dana, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Star Balanced tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Hardy Manahan Lumban Tobing, Ak., CPA
Nomor Izin Akuntan Publik AP.0410

31 Januari 2020

REKSA DANA STAR BALANCED**Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Aset			
<i>Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp. 652,247,315,267 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp. 32,814,135,993 pada tanggal 31 Desember 2018).</i>	2c,3,4		
Efek ekuitas		74.827.274.800	25.096.137.536
Efek utang		496.237.371.499	7.059.810.330
Deposito		90.000.000.000	1.000.000.000
Jumlah		661.064.646.299	33.155.947.866
Kas	2d,3,5	8.147.985.324	3.432.145.413
Piutang	2c,3,6	7.174.742.377	167.370.490
Pajak dibayar dimuka	2g,7,17b	-	10.356.921
Jumlah aset		676.387.374.000	36.765.820.690
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	2c,f,3,8	963.662.775	64.093.231
Utang pajak	2g,17a	87.553.045	813.379
Utang pembelian efek	2c,3,9	3.886.750.000	-
Jumlah liabilitas		4.937.965.820	64.906.610
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		671.449.408.180	36.700.914.080
Jumlah unit penyertaan yang beredar	10	193.182.777,344	12.038.780,324
Nilai aset bersih per unit penyertaan	2b	3.475,721	3.048,558

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Pendapatan bunga	2e,11	24.012.329.361	1.231.859.452
Pendapatan dividen	2e,11	982.590.744	104.672.550
Jumlah pendapatan		24.994.920.105	1.336.532.002
Beban operasi			
Pengelolaan investasi	2e,f,12	4.483.934.161	871.543.751
Kustodian	2e,13	385.849.918	145.257.292
Lain-lain	2e,14	2.102.064.238	624.139.766
Jumlah beban operasi		6.971.848.317	1.640.940.809
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	15	2.806.555.274	1.385.707.455
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	8.475.519.160	2.348.205.345
Jumlah kerugian investasi - bersih		11.282.074.434	3.733.912.800
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak		29.305.146.222	3.429.503.993
Pajak penghasilan	2g,17b	(239.780.500)	(26.055.500)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		29.065.365.721	3.403.448.493

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED**Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2019	2018
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 1 Januari		36.700.914.080	299.613.866.106
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan		29.065.365.721	3.403.448.493
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan		707.583.600.000	2.000.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan		(101.900.471.622)	(268.316.400.519)
Jumlah kenaikan (penurunan) dari transaksi		605.683.128.378	(266.316.400.519)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember	2b,11	671.449.408.180	36.700.914.080

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

	2019	2018
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	16.995.423.923	2.308.994.469
Pendapatan dividen	982.590.744	104.672.550
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(616.617.090.448)	268.605.252.449
Pembayaran biaya operasi	(6.062.586.178)	(2.069.734.828)
Utang pembelian portofolio efek	3.886.750.000	-
Pembayaran pajak penghasilan	(152.376.508)	(36.412.421)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas operasi	(600.967.288.467)	268.912.772.219
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	707.583.600.000	2.000.000.000
Perolehan kembali unit penyertaan	(101.900.471.622)	(268.316.400.519)
Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan	605.683.128.378	(266.316.400.519)
Kas dan setara kas pada awal periode	3.432.145.413	835.773.713
Kas dan setara kas pada akhir periode	8.147.985.324	3.432.145.413

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Star Balanced adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Star Balanced antara PT Surya Timur Alam Raya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.12 tanggal 10 Januari 2005 dihadapan Linda Herawati, SH., Notaris di Jakarta. Selanjutnya diubah dengan Akta No. 39 tanggal 15 Februari 2005. Tanggal efektif Reksa Dana adalah 2 Maret 2005. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No.12 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Star Balanced adalah untuk mengupayakan tingkat pertumbuhan yang tinggi bagi modal investor dengan tingkat risiko yang terkendali untuk melindungi kepentingan investor.

Reksa Dana Star Balanced melakukan investasi pada instrumen surat utang korporasi yang relatif likuid dan tergolong dalam investment grade berdasarkan pertimbangan tim pengelola investasi, instrumen surat utang negara yang relatif bebas, resiko dan likuid, instrumen equitas yang relatif likuid dan layak investasi dan minimal merupakan saham lapis kedua yang potensial sesuai pertimbangan tim pengelola investasi dan diperdagangkan pada bursa lokal maupun bursa luar negeri, instrumen pasar uang (SBI), surat hutang jangka pendek yang telah diperingkat dan deposito pada bank.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan serta prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan

c.1. Aset keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan rugi pada pengakuan awal, jika :

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengukuran yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi - lanjutan

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Aset keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan nilai aset keuangan - lanjutan

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. Reklasifikasi aset keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut di atas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal ex (ex-dividen date).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan beban

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No. S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

	2019		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	571.064.646.299	90.000.000.000	661.064.646.299
Kas	-	8.147.985.324	8.147.985.324
Piutang	-	7.174.742.377	7.174.742.377
Jumlah	571.064.646.299	105.322.727.701	676.387.374.000

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

	2018		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek	32.155.947.866	1.000.000.000	33.155.947.866
Kas	-	3.432.145.413	3.432.145.413
Piutang	-	167.370.490	167.370.490
Jumlah	32.155.947.866	4.599.515.903	36.755.463.769

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	963.662.775	963.662.775
Utang pembelian efek	3.886.750.000	3.886.750.000
Jumlah	4.850.412.775	4.850.412.775

	2018	
	Liabilitas keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	64.093.231	64.093.231
Jumlah	64.093.231	64.093.231

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko modal, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

a. Risiko modal

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana Star Balanced dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap unit penyertaan disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio. Penurunan Nilai Aset Bersih juga dapat terjadi akibat perusahaan dimana Reksa Dana Star Balanced menempatkan portofolionya mengalami *default* atau dinyatakan pailit.

b. Risiko harga pasar

Investasi dalam Reksa Dana Star Balanced dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap efek.

c. Risiko suku bunga

Nilai Aset Bersih Reksa Dana Star Balanced dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga. Dengan kenaikan tingkat suku bunga, maka Nilai Aset Bersih Reksa Dana Star Balanced dapat turun sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi atau efek utang.

d. Risiko kredit

Risiko kredit mungkin terjadi jika penerbit dari obligasi atau efek utang tersebut yang dimiliki oleh Reksa Dana Star Balanced tidak dapat memenuhi liabilitasnya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo dan/atau jika ada pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi liabilitasnya secara tepat waktu. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

e. Risiko likuiditas

Jika pemodal melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan maka Reksa Dana wajib untuk membeli kembali. Dalam hal posisi kas atau tunai Reksa Dana tidak mencukupi penjualan kembali tersebut maka untuk menjaga likuiditas Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut untuk sementara. Risikonya adalah bila Manajer Investasi pun tidak sanggup untuk membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sehingga terpaksa harus melikuidasi sebagian dari portofolio pada harga rendah yang menyebabkan turunnya Nilai Aset Bersih per unit.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	661.064.646.299	661.064.646.299
Kas	8.147.985.324	8.147.985.324
Piutang	7.174.742.377	7.174.742.377
Jumlah	676.387.374.000	676.387.374.000

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	33.155.947.866	33.155.947.866
Kas	3.432.145.413	3.432.145.413
Piutang	167.370.490	167.370.490
Jumlah	36.755.463.769	36.755.463.769

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2019 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2019	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	963.662.775	963.662.775
Utang pembelian efek	3.886.750.000	3.886.750.000
Jumlah	4.850.412.775	4.850.412.775

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

e. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2018	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	64.093.231	64.093.231
Jumlah	64.093.231	64.093.231

4. Portofolio efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk	985.700	5.808.450.959	6.012.770.000	0,91%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000	1.334.285.714	1.535.000.000	0,23%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	150.000	468.500.000	660.000.000	0,10%
PT Bank Sinar Mas Tbk	2.937.000	1.468.500.000	1.718.145.000	0,26%
PT Berlian Laju Tanker Tbk	166	104.625	8.300	0,00%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	100.000	733.333.333	785.000.000	0,12%
PT Duta Pertiwi Tbk	2.000.000	13.550.000.000	10.000.000.000	1,51%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.000.000	7.773.627.500	7.700.000.000	1,16%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	10.000	76.500.000	79.250.000	0,01%
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk	23.654.100	10.289.378.459	6.291.990.600	0,95%
PT Modernland Realty Tbk	6.231.000	1.314.291.340	1.333.434.000	0,20%
PT Modernland Realty Tbk	23.563.900	7.728.959.200	6.974.914.400	1,06%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	1.784.500	18.705.047.500	27.169.012.500	4,11%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	250.000	926.000.000	992.500.000	0,15%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	140.000	1.227.200.000	1.438.500.000	0,22%
PT Unilever Indonesia Tbk	15.000	632.256.637	630.000.000	0,10%
PT United Tractors Tbk	70.000	2.170.500.000	1.506.750.000	0,23%
Jumlah	63.091.366	74.206.935.267	74.827.274.800	11,32%

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Moderland Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2015 seri B	07/07/2020	12,50	3.000.000.000	3.084.600.000	3.072.314.610	0,46%
- Obligasi Sinar Mas Multi Finance Berkelanjutan I Tahap 3A Tahun 2019	12/08/2020	10,00	3.000.000.000	3.050.100.000	3.038.652.000	0,46%
- Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap II Tahun 2019	06/12/2020	7,10	2.000.000.000	1.997.000.000	2.004.335.180	0,30%
- Obligasi I PP Properti Tahun 2016 Seri B	01/07/2021	9,90	1.000.000.000	976.000.000	993.421.110	0,15%
- Obligasi Medco Energi INTL Berkenlanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B	15/07/2021	11,30	1.000.000.000	1.017.500.000	1.047.803.760	0,16%
- Obligasi Subordinasi Bank Capital I Tahun 2014	13/01/2022	12,00	2.000.000.000	1.994.000.000	2.024.946.960	0,31%
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap II Tahun 2019	22/02/2022	11,15	7.000.000.000	7.030.400.000	7.112.618.450	1,08%
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2019	19/03/2022	11,00	4.000.000.000	4.016.000.000	4.162.460.720	0,63%
- Obligasi Sinar Mas Multi Finance Berkelanjutan I Tahap 2A Tahun 2019	10/04/2022	11,00	1.750.000.000	1.750.000.000	1.821.269.887	0,28%
- Obligasi Berkelanjutan III Wom Finance Tahap II Tahun 2019 Seri C	29/05/2022	9,85	45.000.000.000	46.089.000.000	46.696.423.050	7,06%
- Obligasi Subordinasi Berkenlanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	30/06/2022	12,00	33.600.000.000	33.995.500.000	34.329.908.592	5,19%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>103.350.000.000</i>	<i>105.000.100.000</i>	<i>106.304.154.319</i>	<i>16,08%</i>

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			<i>103.350.000.000</i>	<i>105.000.100.000</i>	<i>106.304.154.319</i>	<i>16,08%</i>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I Bank QNB Indonesia Tahap I Tahun 2019	05/07/2022	9,50	5.000.000.000	5.000.000.000	5.265.015.250	0,80%
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	05/07/2022	9,95	5.000.000.000	5.000.000.000	4.957.507.950	0,75%
- Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A	07/07/2022	11,50	17.000.000.000	16.394.000.000	18.030.377.480	2,73%
- Obligasi Berkelanjutan I Moratelindo Tahap 1 Tahun 2019 Seri A	09/07/2022	9,90	3.000.000.000	3.000.000.000	3.063.043.890	0,46%
- Obligasi Berkelanjutan I PP Properti Tahap III Tahun 2019	19/07/2022	11,00	5.000.000.000	5.000.000.000	5.023.636.050	0,76%
- Obligasi MPM Finance I Tahun 2019 Seri A	24/09/2022	9,25	5.000.000.000	5.000.000.000	5.003.950.900	0,76%
- Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap II Tahun 2019 Seri A	15/10/2022	9,13	10.000.000.000	10.120.000.000	10.055.465.800	1,52%
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	30/10/2022	9,75	25.000.000.000	24.990.100.000	25.022.500.000	3,79%
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochem Tahap I Tahun 2017 Seri B	12/12/2022	9,10	2.000.000.000	2.000.600.000	2.050.460.360	0,31%
- Obligasi Subordinasi Bank Capital II Tahun 2015	15/01/2023	12,00	36.000.000.000	36.054.000.000	36.174.764.520	5,47%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>216.350.000.000</i>	<i>217.558.800.000</i>	<i>220.950.876.519</i>	<i>33,42%</i>

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			216.350.000.000	217.558.800.000	220.950.876.519	33,42%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2018	29/03/2023	9,50	12.000.000.000	11.977.000.000	12.027.676.560	1,82%
- Obligasi Lontar Papy SM Tahap I Tahun 2018 Seri B	10/10/2023	11,00	48.000.000.000	48.187.000.000	48.014.400.000	7,26%
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	28/02/2024	11,00	12.000.000.000	11.566.500.000	11.583.696.840	1,75%
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B	16/05/2024	9,75	4.000.000.000	4.000.000.000	4.049.109.160	0,61%
- Obligasi Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri B	09/07/2024	10,50	3.000.000.000	3.000.000.000	3.059.342.250	0,46%
- Obligasi Subornasi Berkelanjutan I Bank Mayapada Tahap I Tahun 2017	03/10/2024	10,75	500.000.000	488.500.000	460.571.590	0,07%
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019 Seri C	18/12/2024	7,90	10.000.000.000	9.997.000.000	10.050.743.300	1,52%
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap I Tahun 2019 Seri B	19/12/2024	9,50	10.000.000.000	10.000.000.000	10.026.655.200	1,52%
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochem Tahap II Tahun 2018 Seri C	01/03/2025	9,00	2.000.000.000	1.970.000.000	2.024.105.220	0,31%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			317.850.000.000	318.744.800.000	322.247.176.639	48,75%

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<i>Jumlah pindahan</i>			317.850.000.000	318.744.800.000	322.247.176.639	48,75%
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	05/06/2025	11,00	9.000.000.000	8.554.500.000	8.600.881.950	1,30%
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I tahun 2019	28/06/2026	11,75	30.000.000.000	30.120.000.000	30.186.875.700	4,57%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	08/11/2026	11,25	19.000.000.000	18.986.080.000	19.094.848.000	2,89%
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2019	13/11/2026	9,25	30.000.000.000	29.980.000.000	30.000.000.000	4,54%
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap IV Tahun 2019 Seri E	01/08/2039	9,98	15.000.000.000	15.004.500.000	16.486.543.050	2,49%
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 Seri E	01/10/2039	9,90	30.000.000.000	30.000.000.000	32.858.119.200	4,97%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	15/09/2030	7,00	27.000.000.000	26.595.500.000	26.821.326.960	4,06%
- Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0083	15/04/2040	7,50	10.000.000.000	10.055.000.000	9.941.600.000	1,50%
Jumlah			487.850.000.000	488.040.380.000	496.237.371.499	75,07%

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2019					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<u>Deposito</u>						
PT Bank BRI Agroniaga Tbk	06/01/2020	6,5%	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	1,82%
PT Bank Bukopin Tbk	06/01/2020	7,8%	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	1,21%
PT Bank MNC Internasional Tbk	17/01/2020	7,3%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,27%
PT Bank MNC Internasional Tbk	26/01/2020	7,3%	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,61%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	02/01/2020	8,0%	17.000.000.000	17.000.000.000	17.000.000.000	2,57%
PT Bank Capital Indonesia Tbk	06/01/2020	8,0%	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	0,91%
PT Bank Mega Syariah Tbk	05/01/2020	7,0%	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,76%
PT Bank Mega Syariah Tbk	06/01/2020	6,5%	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2,27%
PT Bank Panin Syariah Tbk	26/01/2020	8,0%	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	1,21%
Jumlah			90.000.000.000	90.000.000.000	90.000.000.000	13,61%
Jumlah portofolio efek				652.247.315.267	661.064.646.299	100%

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018			
	<u>Jumlah Efek</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<u>Efek ekuitas</u>				
PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	3.440.000	2.992.800.000	2.408.000.000	7,26%
PT Ayana Land Internasional Tbk	4.575.000	1.738.500.000	2.790.750.000	8,42%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	200.000	1.334.285.714	1.475.000.000	4,45%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	400.000	1.249.333.334	1.464.000.000	4,42%
PT Bank Sinar Mas Tbk	5.467.000	3.914.205.957	3.006.850.000	9,07%
PT Berlian Laju Tanker Tbk	166	104.625	32.536	0,00%
PT Bank Negara Indonesia Tbk	100.000	733.333.333	880.000.000	2,65%
PT Golden Energy Mines Tbk	412.500	1.097.250.000	1.051.875.000	3,17%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	50.000	550.000.000	577.500.000	1,74%
PT Pacific Strategic Financial Tbk	5.830.000	2.525.650.412	3.148.200.000	9,50%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	308.800	2.866.773.481	2.671.120.000	8,06%
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	250.000	926.000.000	937.500.000	2,83%
PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk	811.500	969.742.500	762.810.000	2,30%
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	140.000	1.227.200.000	1.554.000.000	4,69%
PT Unilever Indonesia Tbk	10.000	427.256.637	454.000.000	1,37%
PT United Tractors Tbk	70.000	2.170.500.000	1.914.500.000	5,77%
Jumlah	22.064.966	24.722.935.993	25.096.137.536	75,69%

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<u>Efek utang</u>						
- Obligasi Intiland Dev Tahap 2A Tahun 2016	29-Jun-19	10,75%	2.000.000.000	2.000.600.000	2.004.360.180	6,05%
- Obligasi Sinar Mas Multi Finance Berkelanjutan 1 Tahap 1A Tahun 2018	21-Jul-19	8%	2.000.000.000	2.000.600.000	1.983.736.360	5,98%
- Obligasi Moderland Berkelanjutan 1 Tahap I Tahun 2015 seri B	7-Jul-20	12,5%	2.000.000.000	2.090.000.000	2.069.154.680	6,24%
- MTN Indonesia Infrastructure Finance Tahap 1 tahun 2018	10-Nov-19	8,35%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.002.559.110	3,02%
Jumlah			7.000.000.000	7.091.200.000	7.059.810.330	21%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman dan piutang terdiri dari :

<u>Jenis efek</u>	2018					
	<u>Tanggal Jatuh Tempo</u>	<u>Tingkat Bunga %</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga Perolehan</u>	<u>Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal</u>	<u>Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek</u>
<u>Deposito</u>						
PT Bank Bukopin Tbk	23/01/2019	8,5%	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3%
Jumlah			1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3%
Jumlah portofolio efek				32.814.135.993	33.155.947.866	100%

5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2019	2018
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8.147.985.324	3.432.145.413
Jumlah	8.147.985.324	3.432.145.413

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

6. Piutang

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2019	2018
Bunga atas :		
- Efek utang	7.018.008.131	156.346.528
- Deposito	156.734.246	1.490.411
Lain-lain	-	9.533.551
Jumlah	7.174.742.377	167.370.490

7. Pajak dibayar dimuka

Akun ini merupakan jumlah lebih bayar atas :

	2019	2018
Pajak penghasilan pasal 23 atas dividen :		
- PT Golden Energy Mines	-	10.356.921
Jumlah	-	10.356.921

8. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2019	2018
Pengelolaan Investasi	890.325.731	51.682.801
Kustodian	63.710.300	8.613.800
Audit	3.796.630	3.796.630
Lain-lain	5.830.114	-
Jumlah	963.662.775	64.093.231

9. Utang pembelian efek

Akun ini merupakan utang yang masih harus dibayarkan dari transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.886.750.000.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

10. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	13.342.075,706	46.373.330.791	6,91%
Pemodal lainnya	179.840.701,638	625.076.077.389	93,09%
Jumlah	193.182.777,344	671.449.408.180	100%

2018

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	7.512.967,712	22.903.714.085	62,41%
Pemodal lainnya	4.525.812,612	13.797.199.995	37,59%
Jumlah	12.038.780,324	36.700.914.080	100%

11. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan dividen yang berasal dari :

	2019	2018
Bunga atas :		
- Efek utang	21.627.800.280	707.034.725
- Deposito	1.710.993.968	365.810.645
- Jasa giro	673.535.113	159.014.082
Dividen	982.590.744	104.672.550
Jumlah	24.994.920.105	1.336.532.002

12. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT. Surya Timur Alam Raya sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

13. Beban kustodian

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Jakarta sebagai bank kustodian sebesar maksimum 0,25 % per tahun dari jumlah nilai aset bersih yang dihitung secara harian.

14. Beban lain-lain

Akun ini merupakan beban yang terjadi atas :

	2019	2018
Beban audit	19.250.000	19.250.000
Beban transaksi	351.372.513	453.984.537
Beban KSEI	3.872.000	2.552.000
Beban BES	3.938.665	-
Beban overhead	3.007.225	852.550
Beban lain-lain	15.694.835	1.644.775
Beban pajak final	1.704.929.000	145.855.904
Jumlah	2.102.064.238	624.139.766

15. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) realisasi atas penjualan efek.

16. Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio efek yang belum direalisasi.

17. Pajak penghasilan

a. Utang pajak

Akun ini merupakan pajak terutang terdiri dari :

	2019	2018
Utang pajak pasal 29	87.403.992	-
Pajak Penghasilan Pasal 25	149.053	813.379
Jumlah	87.553.045	813.379

REKSA DANA STAR BALANCED

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

17. Pajak penghasilan-lanjutan

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	29.305.146.222	3.429.503.993
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	-	-
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(2.806.555.274)	(1.385.707.455)
Pendapatan bunga	(24.012.329.361)	(1.231.859.452)
Beban transaksi	351.372.513	453.984.537
Beban pajak final	1.704.929.000	145.855.904
Beban investasi	4.892.078.928	1.040.650.126
Jumlah	(19.870.504.193)	(977.076.340)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	959.122.868	104.222.308
Pembulatan	959.122.000	104.222.000
Peredaran bruto < 50.000.000.000		
Pajak penghasilan		
25% x 959.122.000	239.780.500	-
25% x 104.222.000	-	26.055.499,92
Jumlah	239.780.500	26.055.500
Pajak dibayar dimuka-PPh 23	(147.388.612)	(24.266.857)
Pajak dibayar dimuka-PPh 25	(4.987.896)	(12.145.564)
Pajak kurang bayar (lebih bayar)	87.403.992	(10.356.921)

18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Surya Timur Alam Raya adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019	2018
Beban pengelolaan investasi	4.483.934.161	871.543.751
Biaya pengelolaan investasi yang masih harus dibayar	890.325.731	51.682.801

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA STAR BALANCED**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam Rupiah)

19. Ikhtisar keuangan singkat

	2019	2018
Jumlah hasil investasi (%)	14,01%	8,93%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	11,19%	6,23%
Biaya operasi (%)	1,97%	0,98%
Perputaran portofolio	1 : 2.36	1 : 6.70
Persentase penghasilan kena pajak	0,82%	3,04%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

20. Penyelesaian laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 31 Januari 2020

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED, pemodal harus sudah membaca keseluruhan isi Prospektus, melengkapi dan menandatangani Formulir Pembelian. Di bawah ini adalah prosedur umum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana:

- a) Pemodal harus mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan setelah membaca Prospektus Reksa Dana dengan seksama.
- b) Pemodal membayar nilai pembelian Unit Penyertaan yang dialamatkan kepada nomor rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian.
- c) Pemodal harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal STAR BALANCED dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk perorangan asing, dan fotokopi anggaran dasar berikut perubahannya yang terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum, dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari badan hukum, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- d) Pemodal menyerahkan Formulir Pembelian yang telah diisi dan dilengkapi dengan bukti dari bank kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Reksa Dana atau melalui perwakilan Manajer Investasi disertai dengan salinan KTP atau salinan Anggaran Dasar dan NPWP serta KTP Pengurus Institusi (Perusahaan/Lembaga/Dana Pensiun) yang masih berlaku.

2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya minimum Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk tiap transaksi pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED.

Tidak ada batas kepemilikan Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh setiap pemodal dari waktu ke waktu dari jumlah maksimum Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam KIK.

3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Harga pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan untuk selanjutnya sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

4. SISTEM PEMBAYARAN

Pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED oleh pemodal dapat dilakukan dengan cara setor tunai di bank (**tidak diperkenankan melakukan pembayaran secara tunai kepada Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana**), pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening STAR BALANCED pada Bank Kustodian.

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dikatakan telah terjadi, apabila dana telah Efektif ke dalam rekening Reksa Dana (*in good fund*) seperti yang dikonfirmasi oleh Bank Kustodian dan dana tersebut akan mulai menghasilkan pendapatan pada hari berikutnya.

Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mempunyai itikad baik, demi kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan itu sendiri.

Setelah permohonan pembelian tersebut diterima dengan baik, pembelian tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, akan tetapi Unit Penyertaan tersebut dapat dijual kembali dengan mengikuti prosedur penjualan kembali yang berlaku atas Unit Penyertaan.

6. ALAMAT PEMBAYARAN

Pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dapat dilakukan kepada :

Nama Rekening : STAR BALANCED
Bank : Bank CIMB Niaga, Cabang Sudirman
Nomor Rekening : 079.01.00374.00.1

Biaya transaksi pembayaran seperti biaya transfer bank (jika ada) adalah beban pembeli Unit Penyertaan.

7. WAKTU PEMROSESAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan wajib diterima oleh Manajer Investasi/Bank Kustodian, Agen Penjualan atau perwakilan Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat. Permohonan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses sebagai permohonan pada Hari Bursa berikutnya.

8. PENYERAHAN SURAT KONFIRMASI UNIT PENYERTAAN

Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan atau dapat diambil di kantor Manajer Investasi dalam waktu maksimum 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

9. SERTIFIKAT UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sertifikat Unit Penyertaan tidak akan diterbitkan, dan sebagai gantinya Surat Konfirmasi Unit Penyertaan adalah merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan yang sah.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai hak untuk menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Reksa Dana tersebut, dan Reksa Dana tersebut wajib membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Reksa Dana.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dijual kembali sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pembayaran kepada pemodal atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Penjualan Kembali yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Penjualan Kembali yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Formulir Penjualan Kembali yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENJUALAN KEMBALI

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan akan dibebankan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar maksimum 1,5% (satu koma lima persen) untuk STAR BALANCED apabila kurang dari 6 (enam) bulan serta 0% (nol persen) apabila lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal transaksi pembelian per transaksi dari jumlah nilai penjualan kembali.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan STAR BALANCED masing- masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pembelian kembali melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan penjualan kembali (*First Come First Served*).

4. PEMBAYARAN ATAS PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Hasil penjualan kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana oleh Pemegang Unit Penyertaan akan dibayarkan kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui transfer bank langsung kepada rekening bank Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat menerima hasil penjualan kembali tersebut sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.

5. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- i. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilengkapi dan menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dijual kembali atau dalam jumlah rupiah tertentu (pencairan sebagian) dan menyebutkan nomor registrasi/kode nasabah Pemegang Unit Penyertaan;
- ii. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian;
- iii. Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan Penjualan Kembali atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi;
- iv. Untuk perlindungan terhadap pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk melihat secara rinci Formulir Penjualan Kembali dengan lengkap sebelum melakukan pelunasan atas Unit Penyertaan yang dijual kembali;
- v. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo rekening minimal sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang akan menyebabkan saldo rekening turun dibawah minimum tidak diperbolehkan dan akan ditolak. Namun, pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali seluruh Unit Penyertaannya dan secara otomatis rekeningnya pada Reksa Dana ditutup dan dananya akan ditransfer ke Rekening Pemegang Unit Penyertaan.

6. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek STAR BALANCED untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek STAR BALANCED di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif STAR BALANCED dan sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal; atau
- d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

7. LAIN-LAIN

Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila terdapat suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

Instruksi Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mentransfer dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana ke rekening Bank tertentu dapat dipilih dalam Formulir Pembelian pada saat membuka rekening Reksa Dana. Apabila terdapat perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan atau alamat rekening Bank Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.

BAB XV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mengalihkan Unit Penyertaannya dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang berada dalam pengelolaan Manajer Investasi yang sama.

Unit Penyertaan STAR BALANCED dapat dialihkan sewaktu-waktu dengan melengkapi dan menandatangani Formulir Pengalihan dan menyampaikannya kepada Manajer Investasi. Pengalihan Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan persetujuan/instruksi dari Manajer Investasi.

Formulir Pengalihan yang diterima oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa yang sama dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa tersebut. Sedangkan Formulir Pengalihan yang diterima setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses pada Hari Bursa berikutnya dan Nilai Aktiva Bersihnya ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Formulir Pengalihan yang disampaikan melalui Agen Penjualan Reksa Dana atau Perwakilan Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.

2. HARGA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN DAN BIAYA PENGALIHAN

Harga pengalihan Unit Penyertaan ini adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pengalihan Reksa Dana tidak dikenakan biaya apapun.

3. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan Unit Penyertaan STAR BALANCED masing-masing adalah sebesar atau setara Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per transaksi. Pemegang Unit Penyertaan harus mempertahankan saldo minimum Unit Penyertaan sebesar atau setara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah). Manajer Investasi dapat meminta Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya yang secara otomatis melakukan penutupan rekeningnya, jika saldo kepemilikan berada dibawah batas minimum. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih hari itu. Bila Bank Kustodian menerima permintaan pengalihan melebihi 20% (dua puluh persen) maka kelebihanannya akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan prioritas waktu penerimaan permintaan pengalihan (*First Come First Served*).

4. PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Suatu permohonan pengalihan Unit Penyertaan dianggap sudah diterima dengan lengkap apabila syarat-syarat di bawah ini dipenuhi:

- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus dilengkapi, menyebutkan jumlah unit dari Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyebutkan nomor registrasi pemegang Unit Penyertaan untuk akun Reksa Dana yang akan dialihkan
- Formulir Pengalihan Unit Penyertaan harus ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan spesimen tanda tangan yang terdaftar pada Formulir Pembelian

Para Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat membatalkan atau menarik kembali permohonan pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana setelah instruksi tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

Untuk perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan sendiri, Manajer Investasi mempunyai hak untuk menelaah dan melakukan verifikasi terhadap Formulir Pembelian Reksa Dana dengan lengkap sebelum melakukan proses pengalihan atas Unit Penyertaan Reksa Dana bersangkutan.

5. LAIN-LAIN


Konfirmasi transaksi secara tertulis segera dikirimkan ke alamat yang terdaftar; suatu catatan kecil pada surat konfirmasi tersebut meminta supaya Pemegang Unit Penyertaan memeriksa kembali transaksi yang bersangkutan dan segera memberitahukan Manajer Investasi apabila ada suatu kesalahan atau ketidakcocokan.

Apabila ada perubahan alamat Pemegang Unit Penyertaan, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan cara menyampaikan permohonan tertulis yang ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan disertai dengan fotokopi KTP atau Paspor yang masih berlaku.


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi




Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XVII
PENANGANAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan

- a) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat disampaikan kepada Manajer Investasi dan untuk selanjutnya wajib ditangani oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
- b) Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menangani pengaduan Pemegang Unit Penyertaan tersebut dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 2.

2. Mekanisme Penanganan Pengaduan

- a) Dengan tunduk pada ketentuan angka 1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menangani adanya setiap pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir b berakhir.
- e) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui facsimile, surat, email atau telepon.

3. Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan terhadap penanganan dan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas yang akhirnya menjadi sengketa maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII tentang Penyelesaian Sengketa Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XVIII
PENYELESAIAN SENGKETA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII tentang Penanganan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan maka Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dengan cara sebagai berikut:

- a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XIX
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR DAN INFORMASI LAINNYA

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan STAR BALANCED (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan STAR BALANCED serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT. Surya Timur Alam Raya
Sinar Mas Land Plaza, Menara 3 Lantai 11
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350
Telepon : (021)-3929220
Faksimile : (021)-3929210
Email : star@star-am.com

Bank Kustodian
PT BANK CIMB Niaga, Tbk
Graha Niaga Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021)-2505151
Faksimile : (021)-2505206